



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER- 038/A/JA/12/2009

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER-069/A/JA/07/2007 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, penyelenggaraan Pengawasan perlu ditingkatkan, baik kualitas maupun intensitasnya;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-503/A/JA/12/2000 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia dan KEP-504/A/JA/12/2000 tentang Ketentuan Administrasi Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi, oleh karenanya perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-069/A/JA/07/2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia dipandang perlu untuk dilakukan penyempurnaan.
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 27970);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3140);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tanggal 4 Oktober 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 20 Maret 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat;
 10. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-030/JA/1988 tanggal 23 Maret 1988 tentang Doktrin Kejaksaan "Tri Krama Adhyaksa";

11. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-015/A/JA/07/2008 Tentang Pendelegasian Wewenang, Penghentian Pemeriksaan, Penjatuhan dan Pelaksanaan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kejaksaan R.I.
12. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER-069/A/JA/07/2007 TANGGAL 12 JULI 2007 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengawasan adalah kegiatan berupa pengamatan, penelitian, pengujian, penilaian, pemberian bimbingan, penertiban, pemeriksaan, penindakan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Strategik serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.
2. Pengawasan Melekat adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan satuan kerja terhadap bawahannya untuk mengarahkan seluruh kegiatan pada setiap unit kerja agar Rencana Strategik Kejaksaan dapat dicapai secara efektif dan efisien.
3. Pengawasan Di Belakang Meja (Buri) adalah pengawasan yang dilaksanakan atas surat-surat, laporan dan atau informasi lain yang diterima.
4. Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.
5. Satuan Kerja adalah semua unsur Kejaksaan Republik Indonesia baik di pusat maupun daerah.
6. Pegawai Kejaksaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan/atau ditugaskan pada Kejaksaan Republik Indonesia termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
7. Inspeksi Umum adalah pemeriksaan terhadap semua satuan kerja Kejaksaan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yaitu program kerja yang disusun dan direncanakan untuk tahun kerja yang bersangkutan yang merupakan jadwal inspeksi umum dalam satu tahun sebagaimana tersebut dalam Rencana Strategik Kejaksaan Republik Indonesia.
8. Inspeksi Pimpinan adalah inspeksi yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan atas perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan obyek periksa mengenai pelaksanaan pengawasan di daerah serta kepemimpinan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Asisten Pengawasan dalam melaksanakan tugas rutin dan pembangunan.
9. Inspeksi Kasus adalah pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya perbuatan tercela yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan.
10. Pemantauan adalah kegiatan untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan melekat, buri maupun inspeksi untuk mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai sasaran yang tepat.
11. Administrasi Pengawasan yang dimaksud dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini adalah Administrasi Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
12. Perbuatan Tercela adalah pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

13. Hukuman Disiplin adalah hukuman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya.
14. Tindak Lanjut hasil pengawasan adalah langkah-langkah penertiban dan penyelesaian lebih lanjut masalah yang diidentifikasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Instrumen Penilaian Kinerja Jaksa (IPKJ) adalah sarana yang digunakan dalam pengawasan melekat terhadap Jaksa.
16. Laporan pengaduan adalah informasi tertulis maupun lisan yang berisi adanya dugaan perbuatan tercela yang dilakukan oleh pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang bersumber dari masyarakat, lembaga negara, instansi pemerintah, media massa dan sumber-sumber lain.
17. Klarifikasi adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan menemukan indikasi/bukti awal adanya perbuatan tercela yang diduga dilakukan oleh pegawai kejaksaan.
18. Nota Pengawasan adalah surat yang dibuat oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan atas dasar informasi baik lisan maupun tertulis yang menarik perhatian masyarakat.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN BENTUK PENGAWASAN

Bagian Pertama **Tujuan Pengawasan**

Pasal 2

Tujuan Pengawasan:

- a. Agar Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, kebenaran berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan;
- b. Agar setiap pegawai Kejaksaan mengemban tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab serta menghindarkan diri dari sikap, perilaku dan tutur kata yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua **Sasaran Pengawasan**

Pasal 3

Sasaran Pengawasan:

- a. Pelaksanaan tugas baik rutin maupun pembangunan oleh setiap satuan kerja apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana strategik serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia;
- b. Penggunaan, pemeliharaan serta kebutuhan atas sarana prasarana serta biaya yang diperlukan dalam mendukung kegiatan organisasi;
- c. Sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.

Bagian Ketiga **Bentuk Pengawasan**

Pasal 4

Bentuk pengawasan terdiri dari Pengawasan Melekat (WASKAT) dan Pengawasan Fungsional (WASNAL).

BAB III

PENGAWASAN MELEKAT

Bagian Pertama **Pejabat Pengawasan Melekat**

Pasal 5

Pejabat Pengawasan Melekat (WASKAT), adalah :

- a. Tingkat Kejaksaan Agung :
 - 1) Jaksa Agung Republik Indonesia;
 - 2) Pejabat Eselon I;
 - 3) Pejabat Eselon II;
 - 4) Pejabat Eselon III;
 - 5) Pejabat Eselon IV.
- b. Tingkat Kejaksaan Tinggi :
 - 1) Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - 2) Pejabat Eselon III;
 - 3) Pejabat Eselon IV;
 - 4) Pejabat Eselon V.
- c. Tingkat Kejaksaan Negeri :
 - 1) Kepala Kejaksaan Negeri;
 - 2) Pejabat Eselon IV;
 - 3) Pejabat Eselon V.

Bagian Kedua **Fungsi Pengawasan Melekat**

Pasal 6

Fungsi Pengawasan Melekat (WASKAT) :

- a. Melaksanakan pengawasan secara preventif agar tugas rutin dan pembangunan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana strategik serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia;
- b. Menegakkan disiplin, meningkatkan etos kerja, dan membangun kerjasama;
- c. Melakukan langkah-langkah pembinaan, pemberdayaan penertiban, dan pemantauan terhadap kekurangan dan penyimpangan yang ditemukan sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pada satuan kerja masing-masing;
- d. Mengambil langkah-langkah pemberian rekomendasi penghargaan terhadap prestasi kerja yang ditemukan.

Bagian Ketiga **Tata Cara Pengawasan Melekat**

Pasal 7

- (1) Pengawasan Melekat dilaksanakan secara terus menerus dengan memperhatikan sistem pengendalian manajemen.
- (2) Pengawasan Melekat dilaksanakan di tempat satuan kerja sampai dua tingkat ke bawah.
- (3) Terhadap Jaksa, Pengawasan Melekat juga dilaksanakan dengan Instrumen Penilaian Kinerja Jaksa yang menilai unsur Penanganan Perkara dan Administrasi Perkara.
- (4) Dalam melaksanakan Pengawasan Melekat, terutama mengenai tugas yang saling berkaitan dengan satuan kerja lainnya, masing-masing pimpinan satuan kerja wajib memperhatikan :
 - a. Adanya kesamaan dan kesatuan bahasa;
 - b. Adanya kesamaan dan kesatuan tafsir;
 - c. Adanya kesamaan dan kesatuan tindak.
- (5) Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan Pengawasan Melekat dan memperoleh temuan yang ada kaitannya dengan satuan kerja lainnya, wajib menyampaikan temuan tersebut kepada pimpinan satuan kerja yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Pimpinan satuan kerja wajib melakukan penertiban terhadap temuan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh bawahan.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa peringatan lisan apabila sifat pelanggarannya dinilai ringan.
- (3) Setiap penertiban yang dilakukan pimpinan satuan kerja dicatat dalam Buku Tata Tertib sebagai bahan pertimbangan bagi pegawai yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan satuan kerja yang melaksanakan Pengawasan Melekat dan menemukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, wajib menyerahkan hasil temuannya kepada Pejabat Pengawasan Fungsional.

Pasal 9

- (1) Pimpinan satuan kerja wajib memberikan penghargaan dalam bentuk rekomendasi tertulis secara berjenjang terhadap temuan prestasi kerja dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh bawahan.
- (2) Setiap temuan prestasi kerja dicatat dalam Buku Prestasi sebagai bahan pertimbangan bagi pegawai yang bersangkutan.
- (3) Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

BAB IV

PENGAWASAN FUNGSIONAL

Bagian Pertama

Pejabat Pengawasan Fungsional

Pasal 10

Pejabat Pengawasan Fungsional, adalah :

- a. Tingkat Kejaksaan Agung :
 - 1) Jaksa Agung Republik Indonesia;
 - 2) Wakil Jaksa Agung;
 - 3) Jaksa Agung Muda Pengawasan;
 - 4) Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan;
 - 5) Inspektur;
 - 6) Inspektur Pembantu;
 - 7) Kepala Bagian pada Jaksa Agung Muda Pengawasan;
 - 8) Pemeriksa;
 - 9) Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- b. Tingkat Kejaksaan Tinggi:
 - 1) Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - 2) Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - 3) Asisten Pengawasan;
 - 4) Pemeriksa;
 - 5) Jaksa Fungsional pada Asisten Pengawasan.
- c. Tingkat Kejaksaan Negeri yang memiliki Cabang Kejaksaan Negeri:
 - 1) Kepala Kejaksaan Negeri;
 - 2) Pemeriksa.

Pasal 11

Pangkat Pejabat Pengawasan Fungsional yang melakukan pemeriksaan tidak boleh lebih rendah dari pada yang diperiksa, dan status kepegawaiannya harus seorang Jaksa apabila yang diperiksa Jaksa.

Bagian Kedua Fungsi Pengawasan Fungsional

Pasal 12

Fungsi Pengawasan Fungsional adalah:

- a. Melakukan pengawasan secara represif agar tugas rutin dan pembangunan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana kerja dan program kerja serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia;
- b. Mengambil langkah-langkah berupa pemeriksaan, penertiban dan penindakan terhadap penyimpangan yang ditemukan;
- c. Menindaklanjuti laporan Pengawasan Melekat sebagai salah satu dasar pelaksanaan pengawasan fungsional.

Bagian Ketiga Bentuk Pengawasan Fungsional

Pasal 13

Pengawasan fungsional terdiri dari:

- a. Pengawasan di Belakang Meja;
- b. Inspeksi Umum;
- c. Inspeksi Pimpinan;
- d. Inspeksi Kasus;
- e. Pemantauan.

Bagian Keempat Pengawasan Di Belakang Meja

Pasal 14

- (1) Pengawasan di Belakang Meja berupa penelitian, pengujian, bimbingan, penertiban dan pertimbangan atas surat-surat dari satuan kerja, laporan pengaduan atau sumber informasi lainnya yang diterima.
- (2) Pengawasan di Belakang Meja dilakukan atas surat-surat dan sumber informasi lainnya dengan memperhatikan kecepatan, ketepatan pengiriman dan format materi laporan.
- (3) Hasil penelitian dituangkan dalam bentuk telaahan untuk diteruskan kepada pimpinan di tingkat :
 - a. Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan;
 - b. Kejaksaan Tinggi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan;
 - c. Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Bagian Kelima Inspeksi Umum dan Pelaporan

Pasal 15

Pejabat Pengawasan Fungsional sebelum melaksanakan Inspeksi Umum harus melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait untuk mendapatkan bahan masukan, di tingkat Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Inspektur / Direktur / Kepala Biro / Kepala Pusat dan untuk tingkat Kejaksaan Tinggi melalui para Asisten.

Pasal 16

Inspeksi Umum dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Program Kerja Pemeriksaan (PKP).

Pasal 17

Pelaksana Inspeksi Umum berdasarkan Surat Perintah dengan ketentuan :

- a. Surat Perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia terhadap Pejabat Pengawasan Fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- b. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi terhadap Pejabat Pengawasan Fungsional Kejaksaan Tinggi;
- c. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri terhadap Pejabat Pengawasan Fungsional Kejaksaan Negeri.

Pasal 18

- (1) Inspeksi Umum dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja untuk satu satuan kerja.
- (2) Inspeksi Umum diawali pertemuan dengan pimpinan satuan kerja beserta staf dan memberitahukan maksud/tujuan inspeksi dengan menyerahkan Surat Perintah Inspeksi dan dilanjutkan inspeksi.
- (3) inspeksi umum diakhiri dengan penyampaian hasil temuan inspeksi dan memberikan pokok-pokok petunjuk penertiban.

Pasal 19

- (1) Pimpinan inspeksi segera melaporkan secara tertulis mengenai hal-hal penting/menarik perhatian kepada atasan langsung.
- (2) Pelaksana inspeksi wajib membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Inspeksi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah selesai melaksanakan Inspeksi Umum.
- (3) Inspeksi yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia, laporan hasil inspeksi disampaikan oleh pimpinan inspeksi kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan tembusan kepada Wakil Jaksa Agung dan para Jaksa Agung Muda.
- (4) Inspeksi yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional Kejaksaan Tinggi, laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh Asisten Pengawasan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung, dan para Jaksa Agung Muda serta para Inspektur.
- (5) Inspeksi yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional Kejaksaan Negeri, laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, kemudian oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung, dan para Jaksa Agung Muda serta para Inspektur.

Bagian Keenam Inspeksi Pimpinan dan Pelaporan

Pasal 20

- (1) Inspeksi Pimpinan dilaksanakan untuk menilai, memotivasi kepemimpinan pimpinan satuan kerja, dan pelaksanaan pengawasan di daerah.
- (2) Inspeksi Pimpinan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja untuk satu satuan kerja.
- (3) Inspeksi Pimpinan diawali pertemuan dengan pimpinan satuan kerja beserta staf dan memberitahukan maksud/tujuan inspeksi.
- (4) Inspeksi Pimpinan diakhiri dengan memberikan pengarahan, petunjuk penertiban atas hasil temuan inspeksi.

Pasal 21

Pimpinan Inspeksi menyampaikan Laporan Hasil Inspeksi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan inspeksi.

Bagian Ketujuh Inspeksi Kasus dan Pelaporan

Pasal 22

- (1) Inspeksi Kasus dilaksanakan berdasarkan adanya dugaan penyimpangan atau perbuatan tercela yang diperoleh dari hasil temuan pengawasan melekat atau laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh Pejabat Pengawasan Fungsional Kejaksaan.
- (2) Dugaan sebagaimana ayat (1) diteliti dan diolah dalam bentuk telaahan sebagai bahan pertimbangan Jaksa Agung Muda Pengawasan / Kepala Kejaksaan Tinggi / Kepala Kejaksaan Negeri dalam mengambil keputusan untuk dilaksanakan Inspeksi Kasus.
- (3) Pimpinan berwenang memutuskan perlu atau tidaknya dilaksanakan Inspeksi Kasus.
- (4) Inspeksi kasus dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional pada :
 - a. Kejaksaan Agung R.I. atas perintah Jaksa Agung R.I. atau Jaksa Agung Muda Pengawasan;
 - b. Kejaksaan Tinggi atas perintah Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - c. Kejaksaan Negeri atas perintah Kepala Kejaksaan Negeri.

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan terhadap terlapor dan saksi dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan terhadap saksi yang bukan pegawai Kejaksaan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan kecuali apabila yang bersangkutan keberatan dapat dituangkan dalam bentuk surat pernyataan tertulis.
- (3) Pemeriksaan dilaksanakan di kantor Kejaksaan, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (4) Apabila dipandang perlu dapat dilakukan pemeriksaan konfrontir.

Pasal 24

- (1) Panggilan terhadap terlapor, pelapor dan saksi, dilakukan 3 (tiga) hari kerja sebelum pemeriksaan dilaksanakan.
- (2) Terlapor setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak datang tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan data dan fakta yang ada, tetap disimpulkan terlapor dapat dijatuhi hukuman disiplin atau tidak setelah dikonsultasikan kepada pimpinan satuan kerja.
- (3) Saksi pegawai Kejaksaan wajib memenuhi panggilan guna memberikan data dan keterangan yang benar.
- (4) Saksi pegawai Kejaksaan yang tidak hadir tanpa alasan yang sah dan/atau tidak memberikan data dan keterangan yang benar merupakan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil.
- (5) Keterangan saksi dan petunjuk dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Pasal 25

Pelaksanaan Inspeksi kasus dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 26

- (1) Selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah melaksanakan Inspeksi Kasus, Pimpinan Inspeksi Kasus sudah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan disertai Berita Acara Pemeriksaan dan bukti pendukung.
- (2) Inspeksi Kasus yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia, maka laporan disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- (3) Inspeksi Kasus yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional Kejaksaan Tinggi, maka laporan disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan disertai pendapat dan saran.
- (4) Inspeksi Kasus yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional Kejaksaan Negeri, maka laporan disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi disertai pendapat dan saran untuk selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan disertai pendapat dan saran.

Pasal 27

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diduga kuat bahwa terlapor telah melakukan tindak pidana maka penyidikannya dapat diserahkan kepada Penyidik setelah mendapat ijin Jaksa Agung Republik Indonesia.

Bagian Kedelapan Pemantauan dan Pelaporan

Pasal 28

- (1) Pemantauan dalam arti mengecek kembali suatu tindak lanjut pengawasan ditempat satu kerja dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia/Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (2) Pelaksana pemantauan wajib membuat laporan hasil pemantauan.
- (3) Tata cara pemantauan dilaksanakan sesuai dengan tata cara Inspeksi Umum.

Pasal 29

Pemantauan bertujuan untuk mencapai hasil optimal kegiatan pengawasan di belakang meja maupun inspeksi, dan untuk memeriksa kembali perbaikan hasil temuan yang telah dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan agar mencapai sasaran yang tepat.

Pasal 30

Pejabat yang melaksanakan pemantauan adalah Pejabat Pengawasan Fungsional yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan atau Kepala Kejaksaan Tinggi.

Pasal 31

Pejabat yang melaksanakan pemantauan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan pemantauan melaporkan kepada Pimpinan secara berjenjang.

Bagian Kesembilan Transparansi dan Akuntabilitas Pengawasan Fungsional

Pasal 32

- (1) Pelapor berhak untuk mengetahui sejauhmana laporan pengaduannya diproses oleh Pejabat Pengawasan Fungsional dan hasil pemeriksaan terhadap terlapor.
- (2) Pejabat Pengawasan Fungsional wajib menyampaikan perkembangan proses pemeriksaan selama pemeriksaan tersebut masih berjalan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pelapor mengajukan permintaan secara tertulis.
- (3) Pejabat Pengawasan Fungsional wajib menyampaikan hasil pemeriksaan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemeriksaan telah selesai dilaksanakan, setelah pelapor mengajukan permintaan secara tertulis.
- (4) Jika ketentuan dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka pelapor dapat melaporkan Pejabat Pengawasan Fungsional kepada Pimpinan selanjutnya dilakukan Inspeksi Pimpinan.

BAB V

PENANGANAN LAPORAN PENGADUAN DAN KLARIFIKASI

Bagian Pertama **Laporan Pengaduan**

Pasal 33

- (1) Setiap laporan pengaduan dibuatkan telaahan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja, telaahan sudah dibuat untuk disampaikan kepada Pimpinan secara berjenjang.
- (3) Ruang lingkup laporan pengaduan dapat berupa :
 - a. Dugaan perbuatan tercela;
 - b. Kewenangan bidang teknis.
- (4) Tindak lanjut penyelesaian laporan pengaduan akan diatur tersendiri dalam Petunjuk Pelaksanaan Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Bagian Kedua **Klarifikasi**

Pasal 34

- (1) Klarifikasi yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional Kejaksaan Agung Republik Indonesia, laporannya disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Klarifikasi yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional Kejaksaan Tinggi, laporannya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan disertai pendapat dan saran untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Klarifikasi yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Fungsional Kejaksaan Negeri, laporannya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi disertai pendapat dan saran selanjutnya diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan disertai pendapat dan saran untuk mendapatkan persetujuan.

BAB VI

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Bagian Pertama **Bentuk Tindak lanjut Hasil Pengawasan**

Pasal 35

Tindak lanjut hasil pengawasan dituangkan dalam bentuk Nota Pengawasan, Petunjuk Penertiban, Pemberian Penghargaan atau Penindakan.

Pasal 36

- (1) Nota Pengawasan hanya dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan terhadap temuan yang menarik perhatian dan perlu segera ditindaklanjuti.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak Nota Pengawasan diterima, harus selesai dilaksanakan oleh Pimpinan satuan kerja dan dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Pasal 37

Petunjuk Penertiban dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima dan dilaporkan kepada Pimpinan secara berjenjang.

Pasal 38

- (1) Pemberian penghargaan diberikan kepada pegawai kejaksaan yang berprestasi atas usulan dari Jaksa Agung Muda Pengawasan, berdasarkan hasil kegiatan pengawasan.
- (2) Pemberian Penghargaan diusulkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Bagian Kedua Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 39

- (1) Pegawai Kejaksaan yang terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan melakukan beberapa perbuatan tercela, hanya dijatuhi satu hukuman disiplin yang terberat.
- (2) Pegawai Kejaksaan yang pernah dijatuhi hukuman disiplin, kemudian dalam tenggang waktu tertentu melakukan perbuatan tercela yang sama, dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat.
- (3) Tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dihitung sejak yang bersangkutan menjalankan hukuman disiplin dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 6 bulan untuk hukuman disiplin tingkat ringan;
 - 1 tahun untuk hukuman disiplin tingkat sedang;
 - 2 tahun untuk hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin

Pasal 40

Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin di lingkungan Kejaksaan adalah Jaksa Agung Republik Indonesia dan pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Keempat Pemberhentian Sementara

Pasal 41

Pegawai Kejaksaan yang diduga melakukan tindak pidana dan ditahan oleh pejabat yang berwenang, harus dikenakan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak dilakukan penahanan.

Bagian Kelima Clearance Kepegawaian

Pasal 42

- (1) Pegawai Kejaksaan yang terbukti melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi hukuman disiplin dicatat dalam Kartu Cela dan Buku Induk Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada setiap satuan kerja.
- (2) Pejabat yang berwenang menerbitkan Clearance Kepegawaian adalah sebagai berikut :
 - a. Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk pejabat Eselon I dan II;
 - b. Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum untuk Eselon III ke bawah di lingkungan Kejaksaan Agung R.I.;
 - c. Kepala Kejaksaan Tinggi untuk Eselon III ke bawah di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- (3) Pegawai Kejaksaan yang diusulkan untuk mutasi, promosi dan pendidikan wajib melengkapi usulannya dengan Clearance Kepegawaian.

- (4) Selama pengajuan keberatan atas hukuman disiplin, Clearance Kepegawaian tidak dapat diterbitkan.
- (5) Hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap pegawai Kejaksaan mempengaruhi pemberian nilai dalam daftar penilaian prestasi pegawai yang bersangkutan.

Bagian Keenam Pengajuan Keberatan

Pasal 43

- (1) Pegawai Kejaksaan yang dijatuhi hukuman disiplin dapat mengajukan keberatan kecuali terhadap jenis hukuman yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku.
- (2) Jaksa yang diberhentikan baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Jaksa (MKJ).

Bagian Ketujuh Daluwarsa

Pasal 44

Laporan pengaduan yang dapat ditindaklanjuti oleh pejabat pengawasan fungsional hanya terhadap dugaan perbuatan tercela yang dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak terjadinya dugaan perbuatan tercela tersebut.

Bagian Kedelapan Pemeriksaan Atas Perbuatan Yang Sama

Pasal 45

Terhadap laporan perbuatan tercela hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pemeriksaan atas kasus yang sama.

BAB VII KETENTUAN ADMINISTRASI PENGAWASAN

Bagian Kesatu Administrasi Pengawasan Melekat

Pasal 46

Pejabat Pengawasan melekat membuat laporan berdasarkan buku tata tertib dan buku prestasi yang diserahkan kepada pimpinan secara berkala.

Bagian Kedua Administrasi Pengawasan Fungsional

Pasal 47

- (1) Pejabat Pengawasan Fungsional dalam membuat surat yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan bentuk dan model yang sudah ditetapkan dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Pejabat yang bertanggungjawab atas kelengkapan administrasi pelaksanaan inspeksi adalah Kepala Bagian Tata Usaha pada Jaksa Agung Muda Pengawasan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 49

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini dapat diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 50

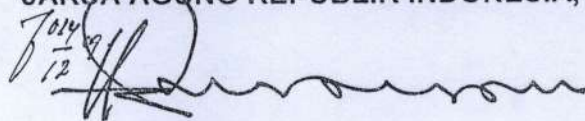
Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-069/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini.

Pasal 51

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2009

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		16/12/09
2.	Kapus Litbang		15/12/09
3.	Kabid		15.12.09
4.	Kasubbid		13-12-09
5.	Pelaksana		13-12-09
6.	Pengetik		13-12-09

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 49

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini dapat diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 50

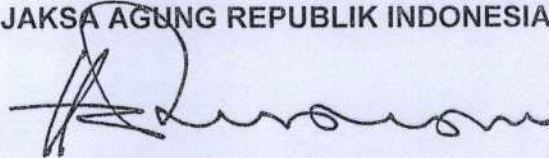
Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-069/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini.

Pasal 51

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2009

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HENDARMAN SUPANDJI

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 49

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini dapat diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 50

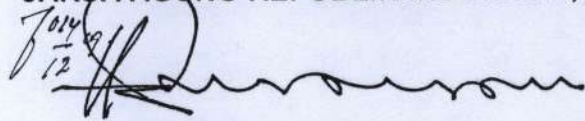
Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-069/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini.

Pasal 51

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Desember 2009

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		16/12/09
2.	Kapus Litbang		15/12/09
3.	Kabid		15.12.09.
4.	Kasubbid		13-12-09
5.	Pelaksana		13-12-09
6.	Pengetik		13-12-09